

**ALASAN PERMOHONAN KASASI JUDEX FACTI SALAH
MENERAPKAN HUKUM MEMUTUSKAN TERDAKWA
LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM
PERKARA MALPRAKTIK KEDOKTERAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1110 K/PID.SUS/2012)**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

RADITA SETIAWAN

NIM. E0010281

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2015

commit to user

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

ALASAN PERMOHONAN KASASI JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN
HUKUM MEMUTUSKAN TERDAKWA LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN
HUKUM DALAM PERKARA MALPRAKTIK KEDOKTERAN (STUDI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1110 K/PID.SUS/2012)

Oleh :

RADITA SETIAWAN

NIM. E0010281

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 13 Januari 2015

Dosen Pembimbing



Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H.
NIP. 19610721 198803 2 001

PENGESAHAN PENGUJI**Penulisan Hukum (Skripsi)**

ALASAN PERMOHONAN KASASI JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN
HUKUM MEMUTUSKAN TERDAKWA LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN
HUKUM DALAM PERKARA MALPRAKTIK KEDOKTERAN (STUDI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1110 K/PID.SUS/2012)

Oleh

RADITA SETIAWAN**NIM. E0010281**


Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta


Pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 3 Februari 2015

DEWAN PENGUJI

1. **Edy Herdyanto, S.H., M.H.**
NIP. 19570629 198503 1 002
Ketua
2. **Bambang Santoso, S.H., M.Hum.**
NIP. 19680209 198903 1 001
Sekretaris
3. **Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H.**
NIP. 19610721 198803 2 001
Anggota


: (.....)


: (.....)


: (.....)

Mengetahui:**Dekan,**


Prof. Dr. Harnwiningsih, S.H., M.Hum.
19570203 198503 001

PERNYATAAN


Nama : Radita Setiawan

NIM : E0010281

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : ALASAN PERMOHONAN KASASI JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM MEMUTUSKAN TERDAKWA LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA MALPRAKTIK KEDOKTERAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1110 K/PID.SUS/2012) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 13 Januari 2015

Yang membuat pernyataan



Radita Setiawan

NIM. E0010281

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu”

(QS. Al-Insyirah : 6-8)

“Barangsiapa yang bertaqwa pada Allah, maka Allah jadikan urusannya menjadi mudah”

(QS. Ath-Thalaq : 3)

“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik”

(Evelyn Underhill)

“Sukses ditentukan oleh cara menggunakan waktu sebijaksana mungkin, dengan membuat perencanaan dan menetapkan prioritas”

(Denis Waitley)

PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, karya ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orangtuaku yang selalu memberi kasih sayang, doa dan segala dukungan yang selama ini diberikan.
2. Kakak dan seluruh keluarga besar yang memberi doa, semangat serta kasih sayang selama ini.
3. Bapak Dosen Pembimbing Akademik dan Ibu Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan kepada saya selama menjalani perkuliahan dan juga selama melakukan penulisan skripsi ini.
4. Semua sahabatku yang selama ini telah menjadi keluarga kedua selama penulis menjalani perkuliahan.

ABSTRAK

Radita Setiawan, E0010281. 2014. **ALASAN PERMOHONAN KASASI JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM MEMUTUSKAN TERDAKWA LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA MALPRAKTIK KEDOKTERAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1110 K/PID.SUS/2012)**

Penelitian ini membahas mengenai alasan dalam permohonan kasasi terhadap *Judex Facti* salah menerapkan hukum telah memutuskan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara malpraktik kedokteran dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi tersebut. Dalam perkara ini alasan permohonan kasasi didasarkan atas tidak diterapkannya hukum pada putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor : 79/Pid.Sus/2011/PN.Kd.Mn. karena tidak diperhatikannya fakta dalam persidangan bahwa yang dilakukan Terdakwa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Sehingga, *Judex Facti* dianggap telah salah menerapkan hukum karena semestinya Terdakwa tidak diputus lepas dari segala tuntutan hukum dan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum dalam penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis menggunakan metode silogisme dengan pola berpikir deduktif yaitu dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor dari kedua premis itu dihasilkan suatu kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa alasan permohonan kasasi atas perkara tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 245 dan Pasal 248 KUHAP dan mengenai syarat materilnya yang berisi alasan permohonan kasasi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP. Kemudian pertimbangan hakim Mahkamah Agung menerima dan mengabulkan permohonan kasasi tersebut telah sesuai dengan Pasal 256 KUHAP.

Kata Kunci : Malpraktik kedokteran, kasasi, *Judex Facti*.

ABSTRACT

Radita Setiawan, E001028, 2014. The excuse of request cassation judex facti which is misapplied the law deciding the defendant for free from all legal charges in the case of medical malpractice (research of the Supreme Court decision No. 1110 K / PID.SUS / 2012).

This research discusses the excuse in request for a cassation against Judex facti which is misapplied the law has decided Defendant separated from all charges in the case of medical malpractice and the judges of the Supreme Court judgment in the cassation granting. In this case the reason of request for a cassation was based on the failure to apply the law in the District Court decision in Madiun No.: 79 / Pid.Sus / 2011 / PN.Kd.Mn. because no attention to the fact in the trial that the defendant has committed regulated in Act No. 29 2004 concerning to Medical Practiee. Thus, Judex facti deemed to have been misapplied the law because the defendant should not be terminated off from all charges and was found guilty of a criminal offense.

This research is a type of research that is prescriptive and normative applied. The data that used in this research is the primary data and secondary data. Data collection techniques using literature studies or study of document. Mechanical analysis using deductive syllogism with the mindset that the submission of major premise was submitted minor premise of both premises that produced a conclusion.

The results of this study stated that the reason for request for a cassation the court case has met formal requirements that pursuant to Article 245 and Article 248 of the Code of Criminal Procedure and for the material requirements containing reasons request for a cassation has been in accordance with the provisions of Article 253 Code of Criminal Procedure. Then the consideration of Supreme Court judges accept the request for a cassation and granted the request in accordance with Article 256 of the Code of Criminal Procedure.

Keywords: medical malpractice, cassation, Judex facti

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, berkah, serta karunia-Nya yang telah diberikan kepada Penulis, sehingga Penulis mampu menyelesaikan tugas penulisan hukum dengan judul **"ALASAN PERMOHONAN KASASI JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM MEMUTUSKAN TERDAKWA LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA MALPRAKTIK KEDOKTERAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1110 K/PID.SUS/2012)"**.

Penulisan hukum ini disusun dan diajukan untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan guna meraih gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Atas berbagai bantuan yang telah banyak membantu Penulis selama melaksanakan studi sampai terselesaikannya penyusunan penulisan hukum ini, maka pada kesempatan kali ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang dalam kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi M.S. selaku Rektor Universitas Sebelas Maret.
2. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
3. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara.
4. Bapak Prasetyo Hadi Purwandoko, S.H., M.S. selaku Pembimbing Akademik Penulis.
5. Ibu Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret atas segala dedikasinya terhadap seluruh mahasiswa termasuk Penulis selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

7. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah banyak membantu segala kepentingan Penulis selama Penulis menempuh perkuliahan S1.
8. Kedua orang tua Penulis yang telah memberikan doa, cinta, kasih sayang dan restu yang menjadi kekuatan dan bekal dalam menjalankan kehidupan ini.
9. Keluarga Besar penulis yang telah memberikan perhatian dan dukungan baik moril maupun materiil kepada penulis.
10. Para sahabat yang telah menjadi keluarga kedua selama Penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan dukungan, motivasi serta doa kepada penulis.
11. Teman-teman Angkatan 2010 dan Seluruh keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
12. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan Penulis yang masih sangat terbatas. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan Penulis terima dengan senang hati agar penulisan hukum ini dapat menjadi lebih baik.

Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi sumbangan Pengetahuan dan Pengembangan Hukum pada khususnya dan Ilmu Pengetahuan pada umumnya. Dan semoga pihak-pihak yang telah membantu Penulisan Hukum ini, atas amal baik mereka semoga mendapat pahala dari Allah SWT.

Surakarta, 28 November 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Metode Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	11
1. Tinjauan Umum Tentang <i>Judex Facti</i>	11
2. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan.....	12
a. Bentuk Putusan.....	13
b. Dasar Pengambilan Putusan Hakim.....	15
c. Isi Putusan.....	17
3. Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum.....	18
a. Upaya Hukum Biasa.....	18
b. Upaya Hukum Luar Biasa.....	25
4. Tinjauan Umum Tentang Malpraktik Kedokteran.....	27

B. Kerangka Pemikiran	31
BAB III PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	33
1. Identitas Terdakwa pada Tingkat Kasasi	33
2. Uraian Singkat Fakta Peristiwa.....	33
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	35
4. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum	35
5. Amar Putusan	38
a. Amar Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun	38
b. Amar Putusan Mahkamah Agung	41
B. Pembahasan	45
1. Kesesuaian Alasan Pengajuan Kasasi <i>Judex Facti</i> Salah Menerapkan Hukum Memutuskan Terdakwa Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Malpraktik Kedokteran Dengan Ketentuan Pasal 253 KUHAP	45
2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Kasasi <i>Judex Facti</i> Salah Menerapkan Hukum Memutuskan Terdakwa Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara malpraktik Kedokteran sesuai ketentuan Pasal 256 KUHAP	54
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	60
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	31

